

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku:

Abdul Muis, *Metode Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum*, Fak. Hukum USU, Medan, 1990.

Andi Hanzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, PT. Gramedia, Jakarta, 1994.

Artidjo Alkostar, "Masalah Mafia Peradilan dan Penanggulangannya", *Jurnal Hukum*, No. 21 Vol. 9 Tahun 2002.

Dinas Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003.

K. Wartjik Saleh, *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Penerbit Ghafia Indonesia, Jakarta, 1993.

R. Achmed Soemadipraja, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1992.

R. Soesilo, *KUHPP Dengan Penjelasannya*, Politicia, Bogor, 1991.

R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Penerbit Politicia, Bogor, 1995.

Romli Amaseamita, *Copita Selecta Kriminologi*, Artaica, Bandung, 2004.

R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana*, PT. Tiara Ltd, Jakarta, 1999.

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawahan Pidana*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1996.

Soedjono Dirjosisworo, *Fungsi Perundang-Undangan Pidana Dalam Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1981.

\_\_\_\_\_, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.

Syah Hussein Alatas, *Sosiologi Korupsi*, LP3ES, 1993.

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1993.

## B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## C. Internet:

Frans H. Winans, "Sejarah dan Modus Operandi Mafia Peradilan di Indonesia", [http://www.geocities.com/hukum\\_indonesia/huksejarah.html](http://www.geocities.com/hukum_indonesia/huksejarah.html), Sinar Harapan 27/8/2002.

Hermansyah, "Pctan Lembaga Pengawas Eksternal Terhadap Hakim", *Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Fak Hukum UI*, [www.pemantauperadilan.com](http://www.pemantauperadilan.com).

KPK, "Rekomendasi Komisi Yudisial : Ketua Majelis Hakim Tipikor Diberhentikan", [www.kpk.com](http://www.kpk.com).

Zamrony, "Mafia Peradilan", [www.icm.or.id](http://www.icm.or.id).

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DRS. TAUFIK.**  
Tempat lahir : Pematang Siantar.  
Umur/tgl.lahir : 49 Tahun/ 13 Oktober 1961.  
Jenis kelamin : Laki - laki  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Batam Komplek Perum Pemuda Kw. Bingei  
Stabat.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : PNS pada Pemkab Langkat  
Pendidikan : S-1.

Terhadap terdakwa dilakukan PENAHANAN sebagai berikut:

1. Penyidik :
  - Rutan sejak tanggal: 21 Desember 2010 s/d 09 Januari 2011
2. Perpanjangan oleh Kejati Sumut :
  - Rutan sejak tanggal: 10 Januari 2011 s/d 18 Februari 2011
3. Perpanjangan oleh Ketua PN Medan I :
  - Rutan sejak tanggal: 19 Februari 2011 s/d 20 Maret 2011
4. Perpanjangan oleh Ketua PN Medan II :
  - Rutan sejak tanggal: 21 Maret 2011 s/d 19 April 2011
5. Penuntut umum :
  - Rutan sejak tanggal: 18 April 2011 s/d 07 Mei 2011
6. Perpanjangan oleh Ketua PN Stabat :
  - Rutan sejak tanggal: 08 Mei 2011 s/d 06 Juni 2011
7. Ketua Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan :
  - Rutan sejak tanggal: 25 Mei 2011 s/d 24 Juni 2011

- Rutan sejak tanggal: 25 Juni 2011 s/d 22 Agustus 2011.

9. Perpanjangan oleh Ketua PT Medan :

- Rutan sejak tanggal : 23 Agustus 2011 s/d 21 September 2011 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukumnya BERLIN PURBA,SH dan AMELIA SYAHRENI,SH Advokat dari LAW OFFICE Berlin Purba & Associates, berkantor dan beralamat di Jalan Nyiur Raya III/02 P.Simalingkar-Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Mei 2011.;

**Pengadilan Negeri Tersebut ;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 25 Mei 2011 No: 02/ Pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan tanggal 26 Mei 2011 No: 02 / Pid.Sus.K / 2011 / PN.Mdn tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa Drs.H.TAUFIK beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa Drs.H.TAUFIK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Primair, membebaskan terdakwa dari dakwaan primair ;

2. Menyatakan terdakwa Drs. H.TAUFIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "secara bersama-sama, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara", sebagaimana dimaksud Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.H.TAUFIK dengan pidana Penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah supaya terdakwa ditahan ;
4. Membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ;
5. Menyatakan barang bukti, berupa :
  - 1) Asli dokumen penjabaran perubahan APBD TA.2007 Kab.Langkat ;
  - 2) 1 (satu) eksemplar Asli Surat Penyediaan Dana ( SPD ) Nomor : 5470 Tahun 2007 tanggal 18 Desember 2007 ;
  - 3) 1 (satu) lembar pengantar SPP Nomor : 1068 / SPP-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
  - 4) 1 (satu) lembar asli Penelitian Kelengkapan Dokumen SPP tanggal 28 Desember 2007 ;
  - 5) 3 (tiga) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1068/SPP-LS/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
  - 6) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 1068/SKR/2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
  - 7) 1 (satu) lembar Asli SP2D Nomor : 7066 tahun 2007 tanggal 28 Desember 2007 ;
  - 8) 1 (satu) lembar Asli Tanda Penerimaan uang sebanyak Rp.1.700.000.000,- dari Bupati Langkat kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Keuangan tanpa tanggal ;

9) 1 (satu) lembar asli Tanda penerimaan uang sebanyak Rp.1.700.000.000,- dari Bupati Langkat kepada Richard Tamir tanpa tanggal ;

10) 1 (satu) buah Buku Neraca per 31 Desember 2007 AUDITED ;

11) Foto copy dilegalisir 1 (satu) lembar rekening Koran Bendaharawan Sekretariat Daerah Kab.Langkat pengeluaran dana Rp.1.700.000.000,- ;

12) Asli 1 (satu) buah Draf Rancangan Penjabaran P-APBD TA 2007 disita dari Drs.Tengku Nilfan Sahari Harumi ;

13) Asli 1 (satu) buah buku draft KUA P-APBD Kab.Langkat Tahun 2007 ;

14) Asli 1 (satu) buah buku KUA P-APBD Kab.Langkat Tahun 2007 ;

15) Asli 1 (satu) buah buku draft PPAS P-APBD Kab.Langkat tahun 2007 ;

16) Asli 1 (satu) buah buku PPAS P-APBD Kab.Langkat tahun 2007 ;

17) Asli 1 (satu) set Laporan Kegiatan DPRD Kab.Langkat Komisi IV tanggal 4 Januari 2007 ;

18) Asli 1 (satu) lembar Berita Acara Selesai Pekerjaan, Pekerjaan Pematangan Lahan Kawasan Wisata Bukit Lawang tertanggal 08 Oktober 2002 berikut lampirannya berupa 1 (satu) set foto copy progress report ;

19) Asli 4 (empat) buah buku Risalah/Catatan Pembahasan P-APBD Tahun 2007 DPRD Kab.Langkat ;

Dijadikan sebagai barang bukti dalam berkas perkara An. Tersangka RICHARD TAMIR TAN (Berkas terpisah).

6. Menyatakan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- ( Lima ribu rupiah ) ;

Menimbang, bahwa telah mendengar pembelaan terdakwa terdakwa yang diucapkan/dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pematangan lahan tidak bisa dipandang atau diartikan sebagai proyek dalam P-APBD tahun 2007, tetapi merupakan kompensasi atau biaya pengganti atas lahan yang telah dimatangkan CV.Surya Nusantara Indah

dimanfaatkan dan digunakan Pemerintah Langkat membangun rumah bagi penduduk korban banjir bandang dari dana Bantuan bencana Alam Rp.50.000.000.000,- pada tahun 2004. Sehingga tidak bisa digunakan Keppres 18 tahun 2000 tentang pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ;

- Bahwa pematangan lahan dimaksudkan untuk pembangunan Rumah Kios dengan pola KPR bagi pedagang Bukit Lawang saat proses penyusunan proposal dan kelengkapan dokumen, lahan ini digunakan oleh Pemkab Langkat dan Dinas PU tanpa koordinasi sehingga rencana pembangunan Rumah Kios batal ;
- Bahwa seandainya Pemerintah Kabupaten Langkat tidak menjadikan lahan yang telah dimatangkan sebagai tempat relokasi tidak mungkin Badan Pengelola Bukit Lawang dan CV.Surya Nusantara Indah menuntut Pemda atau mengusulkan pembayaran kepada Pemda Langkat ;
- Bahwa pembayaran biaya pematangan lahan dikoordinasikan dengan staf keuangan dan Anggota TAPD dalam penetapan judul dan Kode Rekening sesuai Pasal 1 Nomor 58 Permendagri No.13 Tahun 2006 "Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, Perjanjian atau berdasarkan sebab lain yang sah ;
- Bahwa pembahasan draft KUA ada dibahas walau tidak lengkap Panitia Anggaran DPRD dan TAPD . kadar pembahasan sangat tergantung pengetahuan teknis, kepentingan, kehadiran dan jam pembahasan, tetapi mekanisme tetap dilaksanakan akhirnya filter pembahasan adalah laporan Ketua Panggar dalam Rapat Paripurna DPRD secara detail ;
- Bahwa proses pencairan biaya pematangan lahan tetap mengikuti mekanisme Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Fungsi control tetap ada pada Bupati saat penerbitan giro dan Sekretaris Daerah saat penerbitan cek ;
- Bahwa terdakwa sebagai manusia biasa menyadari ada kekhilafan dan kelemahan dalam menyusun judul pembiayaan yang seharusnya berjudul Pembayaran Biaya Pengganti Pematangan Lahan yang dilaksanakan pihak ketiga yang digunakan pemerintah Langkat untuk relokasi korban banjir ;

- Bahwa terdakwa tidak menikmati sepeserpun uang dari kegiatan tersebut yang telah cukup lama berjuang selama 5 tahun baru dianggarkan dan dibayar ;
- Bahwa dalam mekanisme pengelolaan keuangan daerah sampai audit BPK tidak ditemukan masalah, dana dibayarkan kepada pihak yang berhak menerima melalui mekanisme peraturan ;
- Bahwa dengan segala kerendahan hati dan memohon agar Terdakwa dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selain itu Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 25 Agustus 2011, pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer maupun dalam Dakwaan Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan oleh karena itu agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan tersebut ;
- Menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa meskipun terbukti tetapi bukan merupakan perbuatan kejahatan atau pelanggaran oleh karena itu agar Majelis Hakim yang memeriksa mengadili perkara ini melepas Terdakwa dari segala tuntutan hukum ( onslag van recht vervoolging ) ;
- Memulihkan kehormatan dan martabat Terdakwa ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum pada hari Selasa tertanggal 6 September 2011, serta Duplik Terdakwa/penasihat hukum terdakwa pada tanggal 9 September 2011, yang pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan tanggal 20 Mei 2011, Nomor : PDS-04/STABT/04/2011 dan telah dibacakan dipersidangan pada tanggal 01 Juni 2011, dengan dakwaan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa DRS. TAUFIK selaku Ketua Badan Pengelola Kawasan Wisata Bukit Lawang Kabupaten Langkat yang di angkat berdasarkan surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 061.1-296/SK/2001 tanggal 25 Mei 2001, selaku Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan Surat keputusan Bupati Langkat Nomor : 990-II/SK/2007 tanggal 28 Februari 2007 sekaligus sebagai Kuasa pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Langkat dan selaku Ketua Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Penyusunan Rancangan Perubahan APBD Kab. Langkat TA. 2007 yang di angkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Langkat Nomor : 901-42/SK/2007 tanggal 10 September 2007 bersama-sama dengan saksi RICHARD TAMIR TAN selaku Direktur CV. SURYA NUSANTARA INDAH (sebagai tersangka/terdakwa dalam berkas terpisah/splitsing), pada hari, yang tidak diingat lagi pada tanggal 30 Mei 2000 sampai bulan Februari 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 sampai dengan tahun 2008, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Pasal 3 angka 1 Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/2011 tanggal 07 Februari 2011, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1. 700.000.000,- (satu milyar tujuh ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada tanggal 30 Mei 2000, terdakwa DRS. TAUFIK selaku Badan Pengelola Kawasan Wisata Bukit Lawang menerbitkan Surat Perintah Nomor : 08/SP/THN/2000 kepada saksi RICHARD TAMIR untuk melakukan pekerjaan pendahuluan sesuai dengan RUTR, antara lain pembuatan parit pembatas dan pematangan lahan serta berkoordinasi dengan Badan Pengelola Kawasan Wisata Bukit Kawang. Dalam Surat Perintah tersebut sama sekali tidak menyebutkan rincian/detail pekerjaan yang harus dilakukan oleh saksi RICHARD TAMIR, baik yang menyangkut jangka waktu pelaksanaan, volume pekerjaan, biaya/nilai pekerjaan dan tata cara pembayarannya serta sumber dananya, **UNIVERSITAS MEDAN AREA** bernama CV. SURYA NUSANTARA INDAH saksi RICHARD TAMIR bekerja sama dengan saksi ALI WIJAYA